



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 FAX 391760 Batang

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BATANG

NOMOR : 188.3 / 60 / 2006

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
TERHADAP KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DENGAN
KOPERASI SERBA USAHA BATANG CEMERLANG TENTANG PEMBANGUNAN DAN
PENGELOLAAN USAHA PABRIK ES BATU**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 050/ 1007, tanggal 20 September 2006, perihal Penyampaian Permohonan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Atas Kerjasama Pemerintah Kabupaten Batang dengan Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang, perlu dibahas di tingkat DPRD Kabupaten Batang;
 - b. bahwa Rancangan Kerjasama Pemerintah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibahas oleh Panitia Legislasi Khusus dengan Eksekutif, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Panlegsus Nomor : 244 / Panlegsus / XI / 2006, tanggal 15 Nopember 2006, dan telah disetujui oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 20 Nopember 2006;
 - c. bahwa Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
- 1. Undang – Undang Nomor : 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 - 2. Undang – Undang Nomor : 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2944);

4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
7. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang tentang Kapailitan Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
9. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
10. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45487);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3268);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Katamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

16. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997, tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998, tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 2 Seri : B Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 17 Seri : E No. 8);
24. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006, tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
25. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 188.3 / 56/ 2006, tentang Peresmian Pembentukan Pimpinan dan Keanggota Panitia Legislasi Khusus DPRD Kabupaten Batang Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Batang tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Kerjasama Pemerintah Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TERHADAP KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN BATANG DENGAN KOPERASI SERBA USAHA BATANG CEMERLANG TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN USAHA PABRIK ES BATU.

PERTAMA

: Menyetujui Kerjasama Pemerintah Kabupaten Batang dengan Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang, untuk dituangkan dalam Perikatan yang saling menguntungkan, dengan mempunyai kekuatan hukum sama antara para pihak;

KEDUA

: Perikatan sebagaimana dimaksud **DIKTUM PERTAMA**, adalah Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Batang Kedalam Modal Koperasi Serba Usaha Batang Cemerlang, berupa :

1. Tanah seluas \pm 2.000 m², (dua ribu meter persegi) diatas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 4 seluas 65.000 m² (enam puluh lima ribu meter persegi) atas nama Pemerintah Kabupaten Batang, terletak di Desa Klidanglor, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah dengan nilai Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
2. Modal Kerja Pabrik Es Batu sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2007.

KETIGA

: Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Bupati Batang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 Nopember 2006

KETUA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**


PURWANTO